



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

S U R A T K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 1074/1 TAHUN 1995
T E N T A N G
IJIN SEMENTARA BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr. NURHASTIM
tanggal : 1 - 7 - 1992 Alamat Desa Songowareng
Kec. : Bluluk dengan maksud untuk mendirikan bangunan
Rumah tinggal

MENIMBANG : Bawa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN :
1. Rekomendasi PUD Kec. tgl. 1-7-1992
2. _____

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA : Memberikan ijin sementara mendirikan bangunan Rumah tinggal
Kepada :
a. N a m a : NURHASTIM
b. Alamat : Desa Songowareng, Kec. Bluluk

PERMINTAHAN

K E D U A : Pemberian ijin sementara dimaksud diktum Pertama Keputusan ini sewaktu-waktu akan diadakan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila ternyata terdapat pelanggaran dan atau dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, maka pembongkarannya dilaksanakan oleh pemilik bangunan tanpa menerima ganti rugi.

K E T I G A : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ; Lamongan

Tanggal : 30 November 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

[Signature]

R. MOHAMAD FARIED, SH.

NIP. 510 026 681

PEMUTIHAN